

JADWAL – KAMPANYE – RAPAT UMUM

2024

KPT NOMOR 3 TAHUN 2024; 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 88/PL.01.6-BA/19/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jadwal kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 serta jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Pengusul dan Partai Bukan Pengusul pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 19 Januari 2024.  
- Lamp.: 4 hlm.